



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2020/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ADHAM PRATAMA ALS ADAM**
Tempat lahir : Palopo
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 28 Maret 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pertanian Kabupaten Sorong.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan 03 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 05 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son, tanggal 05 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADAM PRATAMA ALS ADAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 365 ayat (2) KUHPidana** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yang Berkonflik dengan Terdakwa **ADAM PRATAMA ALS ADAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa **ADAM PRATAMA ALS ADAM** dengan Hukum tetap ditahan
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - o 1 (satu) Unit Brankas ;
 - o Unag Tunai Rp 500.000,- (Lima Rratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Korban **DEDE RUKMANA** ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **ADHAM PRATAMA ALS ADAM Bersama-sama dengan sdr.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidak tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Jalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya di Kantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Korban DEDE RUKMANA ,dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ,yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar pagar dan pintu masuk kantor PT.BINA LOKA CIPTA milik korban ,perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik Korban kemudian sdra. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahukan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan **dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO),** mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besii setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil *yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Recever CCTV Sementara sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah,Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil* sambia memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kantor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PT.BINA LOKA menuju Tembok Berlin dan membuka brankas milik korban
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah)
- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV dan terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban
- Bahwa perbuatan terdakwa ADHAM PRATAMA ALS ADAM Bersama-sama dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), tersebut mengakibatkan saksi korbaN mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh Juta rupiah)atau setidaknya tadaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa ADHAM PRATAMA ALS ADAM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ADHAM PRATAMA ALS ADAM Bersama-sama dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas perkara terpisah) Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), ,pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya tidak tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Juli Tahun 2019 bertempat diJalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya diKantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ,mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Korban DEDE RUKMANA ,dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ,yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang di ambil dengan jalan membongkar pagar dan pintu masuk kantor PT.BINA LOKA CIPTA milik korban ,perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:.

- Berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah Sdra. GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik Korban kemudian sdra. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahukan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAMSI ALS PAUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON
putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan Sdra.KERI (DPO), mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besii setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV Sementara sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah,Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil samba memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kantor PT.BINA LOKA menuju Tembok berlin dan membuka brankas milik korban dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah)
- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV dan terdakwa tidak pernah
putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin dari Korban

- Bahwa perbuatan terdakwa **ADHAM PRATAMA ALS ADAM Bersama-sama dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO),** tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh Juta rupiah)atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000(dua juta lima ratus rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **ADHAM PRATAMA ALS ADAM** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke-3-4 dan Ke-5 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDE RUKMANA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan tidak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat diJalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya diKantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat ;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut adalah milik Korban DEDE RUKMANA;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa kronologis dari peristiwa pencurian tersebut adalah berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah Sdra. GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik Korban kemudian sdra. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahukan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besii setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV Sementara sdr. GUNAWAN

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah, Sdra PAUL STENLI
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil samba memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kantor PT.BINA LOKA menuju Tembok Berlin dan membuka brankas milik korban dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah)
- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. SUMIATI SANGAJI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa adalah sehubungan dengan tidak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat diJalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya diKantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat ;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV;
- Bahwa barang tersebut adalah milik Korban DEDE RUKMANA;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis dari peristiwa pencurian tersebut adalah berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah Sdra. GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik Korban kemudian sdra. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahukan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besii setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil yaitu 1 (satu) *Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Recever CCTV Sementara* sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah,Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samba memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kantor PT.BINA LOKA menuju Tembok Berlin dan membuka brankas milik korban dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah)

- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperiksa adalah sehubungan dengan tidak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat diJalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya diKantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat ;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV;

- Bahwa barang tersebut adalah milik Korban DEDE RUKMANA;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

- Bahwa kronologis dari peristiwa pencurian tersebut adalah berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah Sdra.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik Korban kemudian sdr. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahu terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan dengan sdr.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besi setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV Sementara sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah,Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil samba memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor PT.BINA LOKA menuju Tembok Berlin dan membuka brankas milik
putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah)

- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban

- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- o 1 (satu) Unit Brankas ;
- o Unag Tunai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat diJalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya diKantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat ;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV;

- Bahwa barang tersebut adalah milik Korban DEDE RUKMANA;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kronologis dari peristiwa pencurian tersebut adalah berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah Sdra. GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik Korban kemudian sdra. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahuhan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan dengan sdra.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besii setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV Sementara sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah,Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

samba memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua
putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kantor PT.BINA LOKA menuju Tembok berlin dan membuka brankas milik korban dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp.15.000.000,-(Lima belas Juta Rupiah)

- Bahwa barang barang milik saksi korban yang di ambil oleh terdakwa tidak pernah meminta ijin dari Korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP atau kedua **Pasal 363 Ayat (1)Ke-3-4 dan Ke-5 KUHPidana** yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Barang Siapa;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ADAM PRATAMA yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh para terdakwa bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat diJalan pendidikan Lorong Mahesa Tepatnya diKantor PT.BINA LOKA IPTA Kota Sorong provinsi Papua Barat para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Receiver CCTV yang adalah milik saksi korban;,, dimana para terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada dalam Toko Hartin Mart namun setelah diambil oleh terdakwa barang-barang tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian maka unsur putusan.mahkamahagung.go.id

ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang – barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan adalah dengan maksud untuk dimiliki guna kepentingan terdakwa, demikian maka unsur ad.3.“ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4.Unsur pada waktu malam hari disebuah rumah atau pekarangaan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.Terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut: Tindak pidana dilakukan sekitar sekitar pukul 02,.00 WIT, bertempat DIDALAM Kantor PT BINA LOKA CIPTA, dengan demikian unsur ini Telah Terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa kronologis dari peristiwa pencurian tersebut adalah berawal dua hari sebelum kejadian pencurian Sdra. GUNAWAN ALS ACO mencari tempat target untuk dilakukan pencurian kemudian setelah Sdra. GUNAWAN ALS ACO berhasil mendapat tempat yang dapat dijadikan target

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dilakukan Tindak Pidana Pencurian yaitu Kantor PT.BINA LOKA milik
putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian sdr. GUNAWAN ALS ACO kembali dan memberitahukan terdakwa dan teman-teman terdakwa. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan dengan sdr.DESYANTO KELINDUAN ALS CIKEN(Dituntut dalam berkas perkara terpisah),sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) Sdra.ATON (DPO) dan Sdra.KERI (DPO), mendatangi kantor PT BINA LOKA sesampai disana terdakwa turun dari mobil dan memotong rantai pengunci pintu pagar Kantor PT BINA LOKA menggunakan 1 (satu) buah Gunting besii setelah terdakwa dan teman-teman terdakwa masuk kehalaman kantor terdakwa kemudian membuka paksa pintu Kantor dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah terdakwa persiapkan sebelum datang setelah Pintu Kantor berhasil dibuka paksa terdakwa kemudian mengajak dengan Sdra MENASE NINO RAWULUN ALS BULER (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Sdra.ATON (DPO) untuk masuk kedalam Kantor PT.BINA LOKA dan mengambil yaitu 1 (satu) Brankas Warna Silver merk ICHIBAN berisikan Uang Tunai sekitar Rp.97.000.000,-(Sembilan puluh tujuh Juta Rupiah), 1 (satu) unit Hanphone dan 1 (satu) Buah Recever CCTV Sementara sdr. GUNAWAN ALS ACO (Dituntut dalam berkas perkara terpisah,Sdra PAUL STENLI SAMSI ALS PAUL(Dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Sdra.KERI (DPO) menunggu didalam mobil samba memantau keadaan disekitar kantor setelah terdakwa dan kedua teman terdakwa berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa bersama teman-teman terdakwa kemudian pergi meninggalkan Kantor PT.BINA LOKA menuju Tembok berlin dan membuka brankas milik korban dan mengambil uang tunai yang berada didalam bankas tersebut.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta tersebut diatas
putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADHAM PRATAMA ALS ADAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADHAM PRATAMA ALS ADAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahan Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Brankas ;
 - b. Unag Tunai Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada Korban **DEDE RUKMANA** ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal **09 April 2018**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY LEAN SAHUSILAWANI, SH.** dan **V.S. WATTIMENA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELMIATI L. PAINTU, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh SARAH E.C BUKORSYOM, S.H Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

V.S. WATTIMENA, S.H.

Hakim Ketua,

WILLEM MARCO ERARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)